



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257  
Kota Mungkid 56511

## NOTULEN

Sidang/ Rapat	: Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Magelang
Hari/ Tanggal	: Selasa, 8 Juli 2025
Waktu	: Pukul 08.30 s/d selesai
Tempat	: Ruang Komisi II DPRD Kab. Magelang
Pimpinan Rapat	: H. M. Hinsah Syahlany, S.Pd Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang
Pencatat	: Yustina Puji Utami, S.H
Peserta Rapat	: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang beserta Eksekutif didampingi oleh pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
Materi	: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan

### Kesimpulan:

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak H.M.Hinsah Syahlany, S.Pd selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang, dihadiri oleh 12 anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang dan didampingi oleh pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

### Suharno, Dinkes:

Pasal 44 ayat (1), kenapa lebih dari satu orang baru dilaporkan? Memang definisi KLB Keracunan lebih dari satu orang, kalau hanya satu orang belum bisa dikatakan sebagai KLB.

### Edy Gun, Bag Hukum:

Pasal 44, perlukah adanya penanganan medis dalam pengaturan pasal? Mohon penjelasan. KLB diatur mengenai mulai dari (sesuai permenkes) kewaspadaan, penetapan dan penanggulangan KLB. Pasal 45 sudah diatur tentang pengkajian KLB. Upaya penanggulangan dan pertolongannya diatur dalam Pasal 46.

### Lany, Bag Hukum:

Pasal 47, patut diduga merujuk ke semua tindakan yang berhubungan dengan pasal tersebut? Di pasal sebelumnya, mulai pasal 42, pasal 43 (Bupati melakukan pengkajian), Pasal 45, dari pengkajian memenuhi unsur atau patut diduga menjadi tindak pidana, baru dapat dilaporkan. Sudah menggunakan diksi “dalam hal”, yang maksudnya ada pengecualian dan ada sebuah kemungkinan. Apabila ditambahkan diksi “yang” akan bermakna ganda.

### Saefudin, Disdagkop:

Pasal 51 ayat (2), Perangkat Daerah yang mana? Perangkat daerah yang dimaksud akan dijabarkan di perbup sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bag Hukum: terkait pengawasan ada beberapa daerah yang terkait, misal pangan siap saji oleh dinkes, PSAH oleh dispeterikan, PSAI di dispeterikan, PSAT di distanpangan, post market di pasar ada di disdagkop. Dalam SOTK Perangkat Daerah ada beberapa fungsi,

dari perencanaan sampai pengawasan sudah tercantum secara eksplisit dalam SOTK masing-masing perangkat Daerah.

Saefudin, Bag Hukum:

Pasal 47, perlu ada pengetatan waktu atau tidak? Jika dilihat dari Pasal 42, ada jangka waktunya 1 x 24 jam. Diksi segera apakah perlu pengetatan waktu?

Dinkes: diksi segera, begitu ada KLB dari Dinkes baru melakukan pertolongan pada penderita, penyelidikan epidemiologi, tiba-tiba penyidik datang. Tergantung penyelidikan epidemiologinya. Jadi segera disini dimaksudkan setelah ada hasil lab, baru dilaporkan.

Adib, :

Pasal 56 ayat (4), agar ditambahkan Desa.

Joko A, Bag Hukum:

Pasal 66 kewenangan Polisi dan mana kewenangan Pemda? Dituliskan sebagaimana rumusan karena Pemda tidak punya kewenangan (Pemda tidak punya PPNS Pangan). Jika Pemda punya PPNS Pangan, maka Pemda bisa menindak. Jika kita tidak rumuskan sanksinya, nanti raperda tidak sejalan dengan UU.

Satpol:

Demikian untuk menjadi periksa.

Pimpinan Rapat

**H. M. Hinsah Syahlany, S.Pd**